

JURNAL ILMIAH
KOORDINASI ANTARA BADAN NASIONAL NARKOTIKA DENGAN POLRI
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA



Disusun oleh :

ARIS SURYA KENCANA TARIGAN

NPM : 04 05 08867

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2014

HALAMAN PENGESAHAN

**KOORDINASI ANTARA BADAN NASIONAL NARKOTIKA DENGAN POLRI
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA**



Disusun oleh :

ARIS SURYA KENCANA TARIGAN

NPM : 04 05 08867

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Dosen Pembimbing,


P. PRASETYO SIDI PURNOMO, SH., M.S.

Abstract

The purpose of this research is to know the coordination between Badan Narkotika Nasional with Polisi Republik Indonesia to eradicate drug trafficking. To know what efforts will be undertaken by government officials (POLRI and BNN) to eradicate drug trafficking. To know the obstacles faced by government officials in dealing drug trafficking. This research used normative law research which is a research that focuses on the norms and principles of law. In this research the norm that being observed is act number 35 of 2009 concerning narcotics. The researcher conducts abstraction concerning efforts or actions undertaken by the government in this case is the POLRI and BNN in dealing drug trafficking. The researcher conducts law synchronization systematically related to this research include description, systematization, analysis, and interpretation concerning law research whether the narcotic circulation even the criminal offender narcotics traffickers have received legal sanction from the government. The data source gained from the study of literature in the form of primary legal materials that is positive legal norms relating to the research, and secondary legal materials including books related to narcotics trafficking problem, books related to duties and authority of government officials, and books related to the narcotics impact for Indonesian people and country, scientific researches, discussions or seminars about preventive and repressive actions of government officials, newspaper and websites related to preventive and repressive action against drug trafficking that can ruin Indonesia people's. The data collecting method by using literature study and source interviews with the kabag bin opsnal Polda DIY and kepala pemberantasan BNN wilayah Yogyakarta. The Analysis method was by understanding, stringing up or reviewing data that has been collected systematically.

Keywords: Coordination, POLRI, BNN, Narcotic, Drug Trafficking.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kerja sama antara polri dengan Badan Nasional Narkotika untuk menanggulangi peredaran narkotika. Untuk mengetahui upaya apa yang di lakukan oleh aparat pemerintah (Polisi dan BNN) untuk menanggulangi peredaran narkotika. Untuk mengetahui mengenai kendala apa aja yang di hadapi aparat pemerintah (Polisi dan BNN) dalam menanggulangi peredaran narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, dimana penelitian ini berfokus pada norma dan asas-asas hukum. Dalam penelitian ini norma yang di teliti adalah Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penulis akan melakukan abstraksi mengenai upaya atau tindakan yang di lakukan oleh aparat pemerintah dalam hal ini adalah Polisi dan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi peredaran narkotika. Penelitian ini melakukan sinkronisasi hukum secara sistematis berkaitan dengan penelitian ini meliputi diskripsi, sistematisasi, analisis, dan interpretasi terhadap penelitian hukum apakah peredaran bahkan pelaku criminal pengedar Narkotika sudah mendapatkan sanksi hukum dari aparat pemerintah. Sumber data yang di kumpulkan dengan studi kepustakaan berupa bahan hukum primer yaitu Norma Hukum Positif yang berkaitan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peredaran Narkotika, tugas dan wewenang aparat pemerintah, dan dampak dari Narkotika terhadap Masyarakat dan Bangsa Indonesia, hasil penelitian ahli, karya ilmiah yang di sampaikan dalam diskusi maupun seminar mengenai tindakan preefentif dan refresif dari aparat pemerintah, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan tindakan preentif dan refresif terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak kehidupan masyarakat Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara dengan kabag bin opsnal Polda DIY dan kepala

pemberantasan BNN wilayah Yogyakarta. Metode analisis dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang di kumpulkan secara sistematis.

Kata Kunci : Kordinasi,Polri,BNN,Peredaran,Narkotika,Pmeberantas

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian narkotika yang hampir ada di setiap wilayah Indonesia. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Narkotika dapat mudah masuk ke wilayah Indonesia karena wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis yang mana letaknya diantara tiga benua. Pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju menjadi faktor penunjang wilayah Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran narkotika. Peredaran narkotika yang dilakukan oleh bandar-bandar narkotika yang terorganisir dan sangat berbahaya ini kini semakin nampak di kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa narkotika ada di sekeliling kita. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan tren meningkat dan tidak ada tanda untuk berkurang. Jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan narkotika secara menyimpang diperkirakan sekitar 3,6-4 juta pemakai.

Maraknya peredaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental. Narkotika apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan

dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Di Indonesia sendiri peredaran narkotika disalahgunakan, pemakaian narkotika bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia tetapi penyimpangan dari fungsi yang sesungguhnya yang dapat memberikan dampak negatif yang akan sangat merugikan bagi pemakai narkotika tersebut. Peran serta dari Aparat pemerintah mulai dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun seluruh masyarakat Indonesia bertugas untuk memerangi dan memberantas peredaran narkotika yang ada diwilayah Indonesia. Peran serta dari elemen aparat pemerintah maupun masyarakat menjadi sangat penting untuk menyelamatkan bangsa Indonesia terutama generasi muda dari ambang kehancuran. Peredaran narkotika diwilayah Indonesia merupakan suatu kejahatan yang harus segera dicegah bahkan diberantas dari wilayah Indonesia.

2. Rumusan Masalah

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah (Polisi dan BNN) untuk menanggulangi peredaran narkotika?
2. Kendala apa saja yang dihadapi aparat pemerintah (Polisi dan BNN) dalam menanggulangi peredaran narkotika?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan untuk melengkapi dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan data penelitian saya melakukan

wawancara dengan narasumber sesuai dengan objek kajian dan permasalahan penelitian yaitu dengan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (Dedy Sumarno, SIK.,MH Kabag. Bin Opsnal) dan Badan Narkotika Nasional wilayah Yogyakarta (AKBP. Sumargiyono, SST., FT., SH kepala bidang pemberantasan).

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum

Pengertian kepolisian juga terdapat dalam Undang-Undang di Indonesia. Undang-undang yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Melihat tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh aparat pemerintah dalam hal ini adalah Polisi dan Badan Narkotika Nasional, maka harus ada upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah tersebut untuk menanggulangi dan mencegah peredaran narkotika agar masyarakat Indonesia dapat bebas dari pemakaian narkotika yang ilegal dan dapat merusak pribadi pengguna dan bangsa secara umum.

D. KESIMPULAN

Upaya Aparat Pemerintah yaitu Polisi dan Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika adalah dengan melalui instansi yang dimiliki yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional. Upaya yang dilakukan adalah :

a. Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan sasaran untuk memerangi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan peredaran narkotika. Ada pembinaan dan penyuluhan dari kepolisian dan badan nasional narkotika tentang bahaya narkotika kepada masyarakat. Memberikan penyuluhan kepada para orang tua, guru dan murid serta lingkungan sosial tentang bahaya dari narkotika bagi kehidupan.

b. Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi Kepolisian dan Badan nasional narkotika yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Meningkatkan kegiatan kepolisian. Melakukan operasi rutin dari kepolisian dan badan nasional narkotika dan operasi khusus badan nasional narkotika yang bekerjasama dengan kepolisian. Pelaksanaan tugas polisi dan badan nasional narkotika mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, badan nasional narkotika, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

c. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat polisi dan badan narkotika nasional mendapatkan informasi mengenai terjadinya peredaran atau pemakaian narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Polisi dan Badan Narkotika Nasional menindak pelaku peredaran narkotika sesuai dengan sanksi pidana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Memberikan sanksi pidana seberat-beratnya kepada pengedar agar menimbulkan efek jera dan tidak ada lagi peredaran narkotika di Indonesia

Kendala dari Polisi dan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika :

- a. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar.
- b. Kurangnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak efektif dalam mengungkap dan menangkap para pengedar narkotika yang berada di Indonesia.
- c. Ada kebocoran informasi kapan, dimana razia akan dilakukan.
- d. Sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim.
- e. Alat elektronik pendeteksi narkotika yang ada di bandara, pelabuhan, terminal dan jasa-jasa pengiriman yang ada masih sangat kuno dan perlu diperbaharui.

E. SARAN

1. Aparat kepolisian dan badan narkotika nasional menguasai betul tugas dan wewenang yang harus dilakukan untuk memberantas peredaran narkotika. Adanya penambahan jumlah anggota kepolisian bagian narkoba dan

penambahan anggota badan narkotika nasional. Jika aparat negara yang bertugas untuk mencegah narkotika masuk ke Indonesia banyak maka hasil Indonesia menjadi negara bebas narkotika 2015 dapat berhasil.

2. Mengajukan anggaran operasional yang mendukung kinerja aparat kepolisian dan badan narkotika nasional dalam pemberantasan peredaran narkotika
3. Pihak kepolisian dan badan narkotika nasional lebih gencar lagi membangun pentingnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif melaporkan pihak-pihak yang dicurigai dapat mengedarkan atau menjadi pemakai dari narkotika. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat upaya pencegahan penanggulangan poeredaran narkotika di Indonesia dapat mudah dilaksanakan
4. Adanya koordinasi terus menerus antara pihak kepolisian, badan narkotika nasional dengan pihak-pihak lainnya yang berpotensi menjadi tempat masuknya narkotika. Bekerjasama dengan pihak bea culai, pelabuhan, bandara terminal, pengelola keamanan ditempat-tempat hiburan.
5. Penjagaan yang ketat dilakukan diwilayah perbatasan Indonesia. Dengan adanya penjagaan yang ketat maka sulit untuk para pengedar narkotika mengedarkan dagangannya masuk Indonesia
6. Bekerjasama dengan pihak jasa penitipan barang. Membantu mengetahui isi paket apa yang akan dikirim. Mewajibkan agen pengiriman barang memiliki alat pelacar narkotika.
7. Mengembangkan kemampuan anggota agar tidak ketinggalan dengan para mafia narkotika

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A. Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta

Dwi Yuwono Ismantoro, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidik dan Penuntut Umum)*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta

Margiyani Lusi, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Napza*. Media Prsindo, Yogyakarta.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Gramedia, 1994

Nadack Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983

Soekanto Soerjono, 2009, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Supramono Gatot, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Taufik Makarao Moh., Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Webside :

Mata Najwa, Metro TV

www.mobil.otomotifnet.com

http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian_narkotika.html#ixzz29r99DtFB

www.belajarpsikologi.com

www.hukumonline.com, Sejarah Singkat POLRI, 18 Juni 2012

<http://www.bnn.go.id/portal/>

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional